

ABSTRAK

Konsep nasionalisasi menurut L. Erades adalah suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te godegen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Terdapat kekaburan hukum dalam UUPM, berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilan hak, tetapi bisa saja jika dilakukan dengan undang-undang. Terdapat celah hukum dalam pasal ini, yang dapat menyebabkan terjadinya nasionalisasi perusahaan asing oleh pemerintah Indonesia asalkan dengan undang-undang. Isu hukum yang dibahas pertimbangan dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan asing, dan perlindungan hukum bagi perusahaan asing yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana penulis melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yaitu sumber-sumber atau publikasi yang bukan dokumen resmi, sebagai contoh buku-buku hukum, kamus hukum, dan sumber *online*.

Setelah penulis menganalisis, Ada beberapa pertimbangan dan alasan bagi Negara Indonesia untuk dapat menasionalisasi perusahaan asing yang ada di Indonesia, yaitu karena implementasi perusahaan asing yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya perusahaan asing tersebut, sehingga cenderung melenceng dari aturan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia tertulis pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPM adalah pemberian kompensasi pada perusahaan asing yang telah dinasionalisasi sesuai dengan harga pasar dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Internasional.

ABSTRACT

The concept of nationalize according to L. Erades is a rule in which the side of administrator demands all or a group to accept (dwight te godegen), that their rights on all or several kinds of the thing move to country. There is hazines in UUPM, based on that section explains that the government will not do nationalize or removal the right, but it can be done by ordinance. There is a gap of law in that section, which can cause of natonalize of stronge factory by Indonesian goverment. Provided that by ordinance. Issue of law which is discussed the basic of considration for Indonesian government in nationalize of strange factory, and law protaction for strange factory which has nationalized by Indonesian goverment.

The method in this research which is used in this study is the methode of normative law research, in which the writer does an approach of the of ordinance (statue approach) and historical approach and uses substance of primary law that is the ordinance which is connected and substance of secondary law such as sources or publication of informal document, as the examples such as law book, law dictionary, and online sources.

After the writer analyzing, there is considration and reason for Indonesian to be able to nationalize the strange factory which exists in Indonesia, that is because implementation the existense of strange factory in Indonesia, it is not appropriable whit the rising first goal of strange factory, so it inclined swerve from normative rule in Indonesia's ordinance. The protection of law which can be given to strange factory is nationaized by Indonesian goverment written on certainty of section 7 subsection (2) and (3) UUPM is presenting compansation to strange factory which has nationalized adjust whit market cost and giving opportunity for both sides to solve the law suit by international arbitrase institution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asing yang Dinasionalisasi Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Program Studi Ilmu Hukum yang merupakan mata kuliah wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Kebanggaan yang luar biasa bagi penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu walaupun sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dan membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa tenaga, pikiran, dan materi yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk papa dan mama tang mendukung penuh dengan tulus dan sepuh hati baik dalam bentuk materi maupun nonmateri terlebih dalam doa hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Nicolas Gia Perdana Tarigan, Giovani Lazarusli Sangapta Tarigan, dan Jonatan Caesar Paskalis Tarigan yang juga memberikan semangat dan doa sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Terima kasih juga buat nenek iting yang juga mendukung dengan tulus dan sepuh hati baik dalam bentuk materi maupun nonmateri terlebih dalam doa hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
5. Dr. Nunuk Nuswandari, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
6. Mukhlis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
7. Dr.Murni., S.H., M.Hum selaku Ketua Konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
8. Dr. Muffarijul Ikhwan, S.H., M.hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada Pdt. Zefanja Indrawan Walujo, S.Th dan Pdt. Sri Lidiana Sembiring, S.Th selaku orang tua rohani penulis yang selalu

mendoakan dan membimbing penulis secara spiritual selama penulis menumpuh studi di Universitas Trunojoyo Madura.

10. Terima kasih juga buat keluarga besar Gereja Pantekosta di Indonesia Bangkalan, yang juga sangat mendukung penulis dalam doa sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada Sarah Magdalena Saragih yang selalu menjadi teman penulis dalam suka maupun duka selama menempuh studi dan sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman UKM UK3 (Unit Kegiatan Kerohanian Kristen) Universitas Trunojoyo Madura.
13. Terima kasih juga buat UKM Musik B-Sing Universitas Trunojoyo Madura, kalian luar biasa.
14. Terima kasih juga kepada teman-teman Universitas Trunojoyo Madura terutama teman-teman Fakultas Hukum.
15. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap bagi pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar bermanfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya dan untuk kalangan akademik ataupun masyarakat pada umumnya.

Bangkalan, 10 Februari 2016

Penulis,

Samuel Midian Tarigan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN YURIDIS NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING.....	13
2.1 Penanaman Modal.....	13
2.1.1 Istilah dan Pengertian Penanaman modal.....	13
2.1.2 Jenis Penanaman Modal.....	15
2.1.3 Teori-Teori Penanaman Modal.....	17
2.2 Penanaman Modal Dalam Negeri.....	27
2.2.1 Pengertian Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Dalam Negeri.....	27

2.2.2	Dasar Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri.....	29
2.2.3	Bentuk Hukum Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.....	31
2.2.4	Perusahaan Nasional.....	34
2.3	Penanaman Modal Asing.....	35
2.3.1	Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing.....	35
2.3.2	Dasar Hukum Penanaman Modal Asing.....	37
2.3.3	Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing.....	38
2.3.4	Bentuk Hukum, Kedudukan, dan Daerah Usaha.....	40
2.3.5	Perusahaan Asing.....	41
2.4	Nasionalisasi.....	41
2.5	The International Center of the Settlement of Investment Disputes (ICSID)...	42
BAB III DASAR PERTIMBANGAN NASIONALISASI DAN UNDANG-UNDANG YANG AKOMODATIF BAGI PERUSAHAAN ASING.....		46
3.1	Nasionalisasi Perusahaan Asing.....	46
3.1.1	Dasar Pertimbangan Menurut Sejarah.....	46
3.1.2	Dasar Pertimbangan Menurut Undang-Undang.....	57
3.1.3	Dasar Pertimbangan Menurut Para Ahli.....	77
3.2	Undang-Undang Yang Mengatur Nasionalisasi Agar Memberi Perlindungan Bagi Perusahaan Asing.....	79
3.2.1	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	79
BAB IV PENUTUP.....		84
4.1	Simpulan.....	84
4.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN.....		89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga negara Asing Mengenai Penanaman Modal.